



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN



Hak cipta dilindungi undang-undang  
Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

#### A. Kesimpulan

Dari data yang didapatkan penulis melalui kuisisioner yang diisi oleh para pengusaha UMKM di Pasar Ular dan wawancara dengan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Priuk, penulis menganalisis pengetahuan dan persepsi pengusaha UMKM di Pasar Ular terhadap pajak sesuai PP No 46 Tahun 2013, dan didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Tingkat pengetahuan para wajib pajak UMKM di Pasar Ular sudah cukup memadai. Namun, masih banyak wajib pajak yang belum merasakan kemudahan dari PP No 46 Tahun 2013 ini dan masih banyak pengusaha UMKM yang membutuhkan pihak lain dalam menghitung pajaknya.
2. Persepsi pengusaha UMKM di Pasar Ular beranggapan PP No 46 Tahun 2013 ini masih kurang memadai. Masih banyak pengusaha yang belum memahami peraturan pajak ini dan masih keberatan dengan adanya tarif 1% sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayarkan pajaknya masih sangat rendah.
3. Tindakan yang sudah dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priuk untuk meningkatkan penerimaan pajak UMKM, antara lain memberikan surat bimbingan, kunjungan langsung ke tempat usaha, menjelaskan kepada wajib pajak kemudahan dalam PP NO 46 tahun 2013, memberikan bimbingan dan konsultasi, serta memantau pembayaran yang dilakukan wajib pajak, mencari wajib pajak UMKM baru yang sesuai dengan kriteria pajak PP No 46 Tahun 2013. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, sehingga meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak UMKM.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Saran

1. Pengusaha UMKM di Pasar Ular seharusnya lebih memahami dengan peraturan-peraturan pajak yang ada sehingga, tidak membutuhkan orang lain dalam kewajiban perpajakannya. Seharusnya pengusaha UMKM di Pasar Ular bisa lebih mentaati peraturan pemerintah yang sudah dibuat.
2. Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pusat pemerintahan sektor perpajakan seharusnya memperbaiki Peraturan Perpajakan bagi wajib pajak atas usaha dengan penghasilan tertentu, dengan memperhatikan kondisi dari wajib pajak khususnya para pengusaha UMKM agar tidak memberatkan. Semakin sering memberikan sosialisasi tentang perpajakan kepada seluruh wajib pajak, agar semakin banyak wajib pajak yang mematuhi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priuk sebaiknya lebih aktif dalam mensosialisasikan para pengusaha UMKM di Pasar Ular yang belum mendaftarkan usahanya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Priuk sebaiknya lebih sering melakukan kunjungan kepada para pengusaha UMKM di wilayah sekitar guna untuk memantau perkembangan pengusaha UMKM yang termasuk dalam wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priuk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.